



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Nama : JEFRI KABAN
2. Tempat Lahir : Gotong Royong
3. Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun / 11 Nopember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Terminal Gotong Royong Desa Sampe Raya
Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama : TEDY JULFANSYAH RAMBE
2. Tempat Lahir : Marike
3. Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 30 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Timbang Jaya Kecamatan Bohorok
Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2014 ;

Para terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 570/Pen.Pid/Sus/2014/PN-Stb tanggal 16 September 2014, yaitu tentang penunjukan penasihat hukum untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 570/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 28 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2014/PN.Stb tanggal 28 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Jefri Kaban dan terdakwa II Tedy Julfansyah Rambe telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jefri Kaban dan terdakwa II Tedy Julfansyah Rambe dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus/ paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram setelah diperiksa di Laboratorium Barang Bukti sisanya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor LAB. 4163/NNF/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ; dan
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa jika membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Para terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Terdakwa 1 JEFRI KABAN dan terdakwa 2 TEDY JULFANSYAH RAMBE pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di warung milik Sdr. MIKA di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, lalu terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 sepakat maka dengan berjalan kaki terdakwa 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa 2 berangkat menuju ke rumah BUYUNG (belum ketangkap) di Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah tiba di rumah BUYUNG dan bertemu dengan BUYUNG maka terdakwa 1 dan terdakwa langsung memesan narkoba golongan I jenis shabu-shabu paket ¼ (seper empat) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu BUYUNG masuk ke dalam rumahnya, tidak berapa lama kemudian BUYUNG keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa satu paket plastic kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, lalu terdakwa 2 meminta lagi kepada BUYUNG 6 (enam) klip plastic kosong, setelah BUYUNG menyerahkan lagi 6 (enam) klip plastic kosong maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 membagi satu paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari BUYUNG tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastic kecil, lalu terdakwa 1 memasukkan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke kantong celana bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 1 kembali lagi ke warung Sdr. MIKA;

- 2) Kemudian sesampainya di warung Sdr. MIKA sekira pukul 12.30 WIB terdakwa 1 mengambil 1 (satu) paket plastic kecil dari kantong celana belakangnya dan menyelipkannya di kepala ikat pinggangnya setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk di warung tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB melintas saksi SYAFRIZAL, saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA (masing-masing Petugas Kepolisian) yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di depan warung Sdr. MIKA, karena ketakutan terdakwa 1 langsung lari, melihat hal itu saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa 1, lalu setelah diperintahkan oleh saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA maka terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket klip plastic kecil dari kantong belakang celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket klip plastic kecil dari kepala ikat pinggangnya yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 2, lalu saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA membawa terdakwa 1 menuju ke warung untuk dipertemukan dengan terdakwa 2 yang sudah ditangkap oleh saksi SYAFRIZAL, setelah bertemu terdakwa 2 juga mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti berupa 7 (tujuh) paket klip plastic kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dibawa untuk proses lebih lanjut;

- 3) Kemudian terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti berupa 7 (satu) paket klip plastik kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Timbangan Nomor : 894/10034/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 berserta Lampirannya yang dibuat oleh IRHAMY DJ selaku yang menimbang/ penaksir diketahui oleh MELKIAN SIREGAR, SE., NIK. 060077319 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai diketahui bahwa berat bersih 7 (tujuh) bungkus/ paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic lis merah milik terdakwa JEFRI KABAN, CS adalah 1,64 Gram (satu koma enam puluh empat) gram;
 - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor LAB. 4163/NNF/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa:
 - A. 1 (satu) botol plastic berisi 50 (lima puluh) ml urine milik terdakwa 2 TEDY JULFANSYAH RAMBE ;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 50 (lima puluh) ml urine milik terdakwa 1 JEFRI KABAN;
 - C. 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram milik terdakwa 2 TEDY JULFANSYAH RAMBE dan terdakwa 1 JEFRI KABAN;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- 4) Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak memiliki izin yang sah terkait dengan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan dilakukan secara bermufakat, para terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaan maupaun jabatannya.;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA:

----- Terdakwa 1 JEFRI KABAN dan terdakwa 2 TEDY JULFANSYAH RAMBE pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di warung milik Sdr. MIKA di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, lalu terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 sepakat maka dengan berjalan kaki terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat menuju ke rumah BUYUNG (belum ditangkap) di Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah tiba di rumah BUYUNG dan bertemu dengan BUYUNG maka terdakwa 1 dan terdakwa langsung memesan narkotika golongan I jenis shabu-shabu paket ¼ (seper empat) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu BUYUNG masuk ke dalam rumahnya, tidak berapa lama kemudian BUYUNG keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa satu paket plastic kecil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, lalu terdakwa 2 meminta lagi kepada BUYUNG 6 (enam) klip plastic kosong, setelah BUYUNG menyerahkan lagi 6 (enam) klip plastic kosong maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 membagi satu paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dari BUYUNG tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastic kecil, lalu terdakwa 1 memasukkan 7 (tujuh) paket plastic kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke kantong celana bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 1 kembali lagi ke warung Sdr. MIKA;

- 2) Kemudian sesampainya di warung Sdr. MIKA sekira pukul 12.30 WIB terdakwa 1 mengambil 1 (satu) paket plastic kecil dari kantong celana belakangnya dan menyelipkannya di kepala ikat pinggangnya setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk di warung tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB melintas saksi SYAFRIZAL, saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA (masing-masing Petugas Kepolisian) yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di depan warung Sdr. MIKA, karena ketakutan terdakwa 1 langsung lari, melihat hal itu saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa 1, lalu setelah diperintahkan oleh saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA maka terdakwa mengeluarkan 6 (enam) paket klip plastic kecil dari kantong belakang celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket klip plastic kecil dari kepala ikat pinggangnya yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, setelah ditanyakan kepada terdakwa maka terdakwa mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 2, lalu saksi ACEP HIDAYAT dan saksi HERMANTA PA membawa terdakwa 1 menuju ke warung untuk dipertemukan dengan terdakwa 2 yang sudah ditangkap oleh saksi SYAFRIZAL, setelah bertemu terdakwa 2 juga mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berikut barang bukti berupa 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket klip plastic kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dibawa untuk proses lebih lanjut;

- 3) Kemudian terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta barang bukti berupa 7 (satu) paket klip plastik kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa :

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Timbangan Nomor : 894/10034/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 berserta Lampirannya yang dibuat oleh IRHAMY DJ selaku yang menimbang/ penaksir diketahui oleh MELKIAN SIREGAR, SE., NIK. 060077319 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai diketahui bahwa berat bersih 7 (tujuh) bungkus/ paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic lis merah milik terdakwa JEFRI KABAN, CS adalah 1,64 Gram (satu koma enam puluh empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. 4163/NNF/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa:
 - A. 1 (satu) botol plastic berisi 50 (lima puluh) ml urine milik terdakwa 2 TEDY JULFANSYAH RAMBE ;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 50 (lima puluh) ml urine milik terdakwa 1 JEFRI KABAN;
 - C. 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram milik terdakwa 2 TEDY JULFANSYAH RAMBE dan terdakwa 1 JEFRI KABAN;

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- 4) Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu para terdakwa mempersiapkan 1 (satu) botol Aqua sedang, lalu tutupnya diberi 2 (dua) buah lobang, kemudian 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirek yang diberi pipet dan pipet tersebut dimasukkan ke dalam salah satu lobang di tutup Aqua, lalu satu pipet yang lainnya dimasukkan lagi ke 1 (satu) buah lobang di tutup Aqua, setelah itu narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk butiran kristal diletakkan di kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan mancis dan asapnya masuk ke dalam air Aqua, lalu para terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang satunya lagi secara bergantian seperti orang merokok;

- 5) Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak memiliki izin yang sah terkait dengan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, para terdakwa juga bukanlah merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaan maupaun jabatannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafrizal, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, saat saksi, saksi Acep Hidayat dan Hermanta PA (masing-masing Petugas Kepolisian) yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dan saat di depan warung milik Mika, saksi melihat terdakwa 1 Jefri Kaban kelihatan ketakutan dan langsung lari, melihat hal itu saksi Acep Hidayat dan Hermanta PA langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa 1 Jefri Kaban,
 - Bahwa saat terdakwa 1 Jefri Kaban dikejar oleh saksi Acep Hidayat dan saksi Hermanta PA, saksi langsung menangkap Terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe di dalam warung milik Mika tersebut ;
 - Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa 1 Jefri Kaban, saksi Acep Hidayat dan saksi Hermanta PA membawa terdakwa 1 Jefri Kaban ke warung Mika dimana tujuannya untuk dipertanyakan kepada terdakwa 2

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tedy Julfansyah Rambe tersebut, dan saat itu diperlihatkan saksi Hermanta PA dan saksi Acep Hidayat berupa 7 (tujuh) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe, dan saat itu terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe mengakui barang tersebut milik nya, dan setelah pengakuan tersebut para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2. Acep Hidayat, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, saat saksi, saksi Syafrizal dan Hermanta PA yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dan saat di depan warung milik Mika, saksi melihat terdakwa 1 Jefri Kaban kelihatan ketakutan dan langsung lari, melihat hal itu saksi dan saksi Hermanta PA langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa 1 Jefri Kaban,
 - Bahwa setelah diperintahkan oleh saksi dan Hermanta PA maka terdakwa Jefri Kaban, mengeluarkan 6 (enam) paket klip plastic kecil dari kantong belakang celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket klip plastic kecil dari kepala ikat pinggangnya yang diduga narkotika golongan I jenis shabu,
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa 1 Jefri Kaban, terdakwa Jefri Kaban mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 2 Teddy Julfansyah Rambe, lalu saksi dan Hermanta PA membawa terdakwa 1 Jefri Kaban menuju ke warung untuk dipertemukan dengan terdakwa 2 Teddy Julfansyah Rambe yang sudah ditangkap oleh saksi Syafrizal, setelah bertemu terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe juga mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil



tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 1 Jefri Kaban, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 7 (tujuh) paket klip plastic kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dibawa untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Hermanta Perangin-Angin, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, saat saksi, saksi Acep Hidayat dan saksi Syafrizal (masing-masing Petugas Kepolisian) yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor dan saat di depan warung milik Mika, saksi melihat terdakwa 1 Jefri Kaban kelihatan ketakutan dan langsung lari, melihat hal itu saksi Acep Hidayat dan saksi langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa 1 Jefri Kaban,
- Bahwa setelah diperintahkan oleh saksi Acep Hidayat dan saksi maka terdakwa Jefri Kaban, mengeluarkan 6 (enam) paket klip plastic kecil dari kantong belakang celananya dan mengeluarkan 1 (satu) paket klip plastic kecil dari kepala ikat pinggangnya yang diduga narkotika golongan I jenis shabu,
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa 1 Jefri Kaban, terdakwa Jefri Kaban mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 2 Teddy Julfansyah Rambe, lalu saksi Acep Hidayat dan Hermanta PA membawa terdakwa 1 menuju ke warung untuk dipertemukan dengan terdakwa 2 Teddy Julfansyah Rambe yang sudah ditangkap oleh saksi, setelah bertemu terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe juga mengakui jika 7 (tujuh) paket klip plastic kecil tersebut adalah miliknya bersama dengan terdakwa 1, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa 7 (tujuh) paket klip plastic kecil diduga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dibawa untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jefri Kaban :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe bertemu di warung milik Mika di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, lalu terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa dan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe sepakat maka dengan berjalan kaki yaitu terdakwa dan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe berangkat menuju ke rumah Buyung di Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah tiba di rumah Buyung dan bertemu dengan Buyung maka terdakwa langsung memesan narkotika jenis shabu-shabu paket ¼ (seper empat) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu Buyung masuk ke dalam rumahnya, tidak berapa lama kemudian Buyung keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa satu paket plastik kecil jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe meminta lagi kepada Buyung 6 (enam) klip plastic kosong, setelah Buyung menyerahkan lagi 6 (enam) klip plastic kosong maka terdakwa dan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe membagi satu paket kecil shabu dari Buyung tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastic kecil, lalu terdakwa memasukkan 7 (tujuh) paket plastic kecil shabu tersebut ke kantong celana bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1 Tedy Julfansyah Rambe kembali lagi ke warung Mika ;
- Bahwa saat kembali ke warung milik Mika tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan ditemukan dari terdakwa barang bukti narkotika berupa sabu dalam plastik klip kecil sebanyak 7 (tujuh) paket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe ;
Terdakwa II Tedy Julfansyah Rambe :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 Jefri Kaban dan terdakwa bertemu di warung milik Mika di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, lalu terdakwa mengajak terdakwa 1 Jefri Kaban untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu, setelah itu terdakwa dan terdakwa 1 Jefri Kaban sepakat maka dengan berjalan kaki yaitu terdakwa dan terdakwa 1 Jefri Kaban berangkat menuju ke rumah Buyung di Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat, setelah tiba di rumah Buyung dan bertemu dengan Buyung maka terdakwa 1 Jefri Kaban langsung memesan narkoba golongan I jenis shabu-shabu paket ¼ (seper empat) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian buyung masuk ke dalam rumahnya dan tidak berapa lama kemudian Buyung keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa satu paket plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa 1 Jefri Kaban, lalu terdakwa meminta lagi kepada Buyung 6 (enam) klip plastic kosong, setelah Buyung menyerahkan lagi 6 (enam) klip plastic kosong lalu terdakwa dan terdakwa 1 Jefri Kaban membagi satu paket kecil shabu dari Buyung tersebut menjadi 7 (tujuh) paket plastic kecil, lalu terdakwa 1 Jefri Kaban memasukkan 7 (tujuh) paket plastic kecil shabu tersebut ke kantong celana bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1 Jefri Kaban kembali lagi ke warung Sdr. Mika ;
- Bahwa saat kembali ke warung milik Mika tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan ditemukan dari terdakwa 1 Jefri Kaban barang bukti narkoba berupa sabu dalam plastik klip kecil sebanyak 6 (enam) paket ;
- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh menyimpan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 1 Jefri Kaban adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa 1 Jefri Kaban, karena jika terdakwa yang menyimpankannya terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya yang pernah kecanduan narkoba sebelumnya ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

1. 7 (tujuh) paket/bungkusan plastik kecil warna putih diduga berisikan Narkotika Gol. 1 jenis shabu-shabu ;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di duga narkotika tersebut, berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 894/Eks/10034/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, menyatakan berat barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus/paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik para terdakwa adalah seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. 4163/NNF/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Zulni Erma, AKBP, NRP. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa:

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 50 (lima puluh) ml urine milik terdakwa II Tedy Julfansyah Rambe ;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 50 (lima puluh) ml urine milik terdakwa I Jefri Kaban;
- C. 1 (satu) plastic klip berisi 7 (tujuh) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram milik terdakwa II Tedy Julfansyah Rambe dan terdakwa I Jefri Kaban;

Barang bukti A, B dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 7 (tujuh) bungkus plastik putih yang berisi kristal putih seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang ditemukan pada diri terdakwa 1 Jefri Kaban berada di warung milik Mika di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika karena mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar narkotika yang ditemukan pada diri para terdakwa 1 Jefri Kaban tersebut adalah narkotika yang dibeli terdakwa 1 Jefri Kaban dan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe secara bersama-sama dari seorang bernama Buyung sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) sebanyak 1 (satu) bungkus dan oleh para terdakwa membagi satu bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil lagi ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau membeli narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;
3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa 1 Jefri Kaban dan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai para terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh para terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri para terdakwa yang mengindikasikan para terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para terdakwa tidak mengajukan alibi dan para para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas para terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata para terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat disini merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa 1 Jefri Kaban saat penangkapan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di warung Mika, yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik putih yang berisi kristal putih seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram adalah berawal dari hasil kesepakatan yang dilakukan antara terdakwa 1 Jefri Kaban dengan terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe yang berniat membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus klip plastik kecil dan dari kesepakatan antara para terdakwa tersebut, shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut kemudian dibagi menjadi 7 (tujuh) bungkus klip plastik kecil, yang rencana di pergunakan para terdakwa untuk dipergunakan, namun rencana para terdakwa tersebut tidak terlaksana karena para terdakwa lebih dahulu ditangkap sebelum para terdakwa mempergunakan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan rumusan unsur tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad. 3. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad. 4. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu benar 7 (tujuh) bungkus plastik putih yang berisi kristal putih seberat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang ditemukan pada diri terdakwa 1 Jefri Kaban berada di warung milik Mika di Dusun Kampung Gelap Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab. Langkat adalah benar Narkoba karena mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ternyata narkoba tersebut berdasarkan keterangan para terdakwa diperoleh para terdakwa dengan cara membelinya dari seorang bernama Buyung sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) sebanyak 1 (satu) bungkus dan oleh para terdakwa membagi satu bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil lagi, dan berdasarkan keterangan para terdakwa yaitu terdakwa 1 Jefri Kaban adalah orang yang di suruh terdakwa 2 Tedy Julfansyah Rambe untuk menyimpan dan menyediakan sabu untuk dipergunakan para terdakwa saat akan memakai sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa ditangkapnya Para terdakwa tidak sedang dalam memakai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan Para terdakwa didapati sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para terdakwa jelas sebagai orang yang menguasai dan menyediakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu dan dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu (*metamfetamina*) tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Pertama terpenuhi maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Pertama, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar dari diri para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut, dan untuk itu Para terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik para terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Para terdakwa ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan sehingga terhadap Para terdakwa harus pula dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7 (tujuh) bungkus/ paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram setelah diperiksa di Laboratorium Barang Bukti sisanya 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor LAB. 4163/NNF/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Zulni Erma, AKBP, NRP. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ; dan
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat

Adalah barang bukti yang dilarang dan berhubungan dengan tindak pidana yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dipergunakan secara bebas sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- para terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak yang membutuhkan biaya keperluan hidup sehari-hari ;
- para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Jefri Kaban dan terdakwa II Tedy Julfansyah Rambe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I Jefri Kaban dan Terdakwa II Tedy Julfansyah Rambe oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan penjara selama. 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus/ paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram (siswa pengembalian barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. 4163/NNF/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Zulni Erma, AKBP, NRP. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku pemeriksa diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan), dan
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklatDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sohe, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Nopember 2014 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra H. Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra H. Silitonga, S.H, M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)